BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 19/PR.00.02/K.BM/11/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU DAN REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2029

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan strategis yang terarah, terukur, sistematis, dan akuntabel, diperlukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan untuk periode 2025–2029;

b. bahwa untuk menjamin keselarasan perencanaan strategis antara Bawaslu Provinsi Maluku dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, diperlukan pelaksanaan reviu terhadap dokumen Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. bahwa pelaksanaan penyusunan dan reviu Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan melibatkan unsur pimpinan dan sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Maluku dan Reviu Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2025–2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lingkungan Unit Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686484/2026 Revisi ke-9 tanggal 02 Oktober 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAWASLU PROVINSI MALUKU DAN REVIU RENSTRA BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI MALUKU TAHUN 2025–2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Maluku dan Reviu Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2025–2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun dokumen Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 sesuai dengan arah kebijakan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja Bawaslu Republik Indonesia.
2. Melakukan inventarisasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Bawaslu Provinsi Maluku.
3. Melakukan identifikasi isu strategis, permasalahan, tantangan, peluang, serta kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Maluku.
4. Merumuskan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Bawaslu Provinsi Maluku.
5. Melakukan reviu terhadap dokumen Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku.
6. Menelaah kesesuaian dokumen Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Renstra Bawaslu Provinsi Serta Renstra Bawaslu Provinsi Maluku dengan Renstra Bawaslu Republik Indonesia dengan ketentuan dan pedoman perencanaan strategis yang berlaku.
7. Memeriksa keselarasan antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program, dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota.
8. Memberikan catatan, masukan, rekomendasi, dan saran perbaikan terhadap dokumen Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah direviu.
9. Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka penyempurnaan dokumen Renstra berdasarkan hasil reviu.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dan reviu Renstra kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku.

KETIGA : Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 sampai dengan angka 9 merupakan kegiatan penelaahan dan pengendalian kualitas dokumen perencanaan strategis, serta bukan merupakan pengambilalihan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan dokumen Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686484/2026 Revisi ke-9 tanggal 02 Oktober 2026.;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal , 9 November 2026

KETUA,

Dr. Subair, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 19/PR.00.02/K.BM/11/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU DAN REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN/STAF
1.	**Pengarah**	Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi Maluku - Dr. Subair - Astuti Usman, S.Ag, MH - Dr. Stevin Melay - Samsun Ninilow, SH, MH - Daim Baco Rahawarin, S.Sos
2.	**Penanggung Jawab**	Nurbandi Latarissa, S.IP, MM/ Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku
3.	**Ketua Tim**	Vendy Ilham Burangasy, S,Kom, M.Si/ Kepala Bagian Administrasi Siti A. Rolobessy, S.STP/ Kepala Bagian Pengawasan Barakudin Rumakway, S.STP/ Kepala Bagian Hukum Data dan Informasi Andreas Onward Kredo Parhusip, S.Kom/ Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
4.	**Sekretaris Tim**	M. Putra Lumaela, S.Sos, M.Si/Sub Koordinator SDM
5.	**Anggota Tim**	1. Bagian Administrasi - Kristina Johana Matruty, S.Sos - Jeremias Rumsory, SE - Jeli J. Maichel Nanlohy, A.Md.Ak - Harniati Rego, S.Si - Rosita Heluth, SE - Mirah Husen Obet, SE - Hamisa Latuconsina, SE - Stela Simatauw, SE - Gerry Samlelaway, SE - Narto Kaimudin, SE 2. Bagian Pengawasan Pemilu - Syaripa Soulisa, S.STP, M.Si - Rachman Malik Marahena, SE - Gema Perkasa, S.IP - Dadang Suherman, S.Pi - Muhammad Ramdani Sahupala, S,Sos - Norma Rofita Buamona, S.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN/STAF
		- Samsudin La Mondo, SE - Halim Marasabessy, SE 3. Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Melky Supusepa, SH, MH - Rony Thenu, SH. MH - Tamrin Hitimala, SH. MH - Assyatri Almohdar, S.Sos, M.Si - Klarisha Siahaya, S.Pi - Sumarni Bugis, S.Sos 4. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, Dan Informasi - Janet Jill Parera, SH - Akbar Prasetyo Sanduan, SH - Johny Hendro Lewaherilla, S.Pi - Riyaldi Achmad, ST - Nurul Kiswa Usemahu, S.Kom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).